

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdara*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2012.
- Aviati Ilya & Triyono, *Ekosistem Fintech Di Indonesia*, PT Kaptain Komunikasi Indonesia, Jakarta, 2021.
- Djaja Ermansjah, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2010.
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Penerjemah: Siwi Purwadi, Media Nusa, Bandung, 2015.
- Masrudi Muchtar, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Aswaja Pressindo, Jakarta, 2013.
- Mery Christian P, *Perjanjian Di Era Digital Ekonomi: Tinjauan Yuridis dan Praktek*, Rajawali Press, Jakarta, 2020.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Napitupulu R.W Diana, *Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia*, UKI Press, Jakarta, 2020.
- Peter Mahmud M, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Philipus Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Rumondang, Asri, *"Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Jakarta,

- Yayasan Kita Menulis, 2019.
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPPerdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Salim H. S & Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Cetakan Kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, Intermasa, Jakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Tim Dinar, *Fintech Syariah: Teori Dan Terapan*, ed. Safira Aulia Amirullah. Scopindo, Surabaya, 2020.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Inovasi Dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

C. PERATURAN BANK INDONESIA

Bank Indonesia, *Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017* tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Pasal 1 ayat (1).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi, 2017.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/60/Dasp Tahun 2005 Bab Ib Angka 1 Dan 2 Tentang Prinsip Perlindungan Nasabah Dan Kehati-Hatian.

D. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018* tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 1 ayat (1).

OJK, Booklet Perbankan Indonesia, Edisi 1, OJK, Jakarta, 2014.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 20 ayat (2) huruf 1 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

E. JURNAL

A.L. Horne, & W.J. Wray “The Business of Debt Collection: An Overview”, 68:4 *Journal Financial Service Professionals* (2021).

Budiyanti, Eka, “Upaya Mengatasi Bisnis Financial Technology Illegal”, 9:4 *Jurnal Info Singkat* (2019).

Chirmsastianto & Immanuel A. W, “Analisis SWOT Implementasi Teknologi

- Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”, 20:1, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang* (2017).
- Dhar V & Stein R.M, 2017, “Fintech Platforms and Strategy”, 60:10 *Communications of the Acm* (2017).
- Gika Asdina Firanda, Paramita Prananingtyas, & Sartika Nanda Lestari, Nagih Utang (*Debt Collector*) Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology*, 8:4, *Diponegoro Law Journal*, 2019.
- Hartana, “Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara)”, 2:2 *Jurnal Komunikasi Hukum* (2016).
- HM. Soerya Respationo “Putusan Hakim: Menuju Rasio- Nalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum”, No. 86 Th. XXII Mei-Agustus, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Hlm. 43, *Jurnal Hukum Yustisia*, (2013).
- Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata”, 11:1 *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* (2020).
- Pradnyamitha Desak Putu & Anak Agung Sagung Wiratni, “Keabsahan Transaksi Online Di Tinjau Dari Hukum Perikatan”, 1:1 *JCA* (2018).
- Purba M, “Penguatan Perlindungan Konsumen Dalam Industri *Peer to Peer Lending* di Indonesia”, 22:3 *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* (2020).
- Putri C.R, “Tanggung Gugat Penyelenggara *Peer to Peer Lending* Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi”, 1:2 *Jurist-Diction* (2019).
- Puschmann, T, “Fintech Business and Information Systems Engineering”, 59:1

Law Journal (2017).

Santi Ernasari & Budiharto Saptono, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, 6:1 *Diponogoro Law Journal* (2017).

Sutiadewi, Desak Made Risa, and Yohanes Usfunan. Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Kertha Wicara, 7:2, *Jurnal Ilmu Hukum*, Hlm 1-5 (2018).

Widiarto Joko, “Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Kitab Undang- Undang Hukum Perdata”, 18(2) *Lex Jurnalica* (2021).

F. RUJUKAN ELEKTRONIK

Evi Tamala, Strategi Kolektor dalam Menghadapi Nasabah yang Bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru, <http://repository.uin-suska.ac.id>, [diakses pada 25 Juni 2023 pukul 10 WIB].

(<https://finance.detik.com/moneter/d-4192994/ojk-terbitkan-aturan-baru-soal-fintech-ini-isinya>).

(<https://www.ojk.go.id/Id/Pages/Faq-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx>).

Muchamad Handoko dan Made Warka, Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUndang-undang-XII/2014”, *Mimbar Keadilan*. 7:1, 2019. hlm. 14.

Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra *et al*, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020,

Hlm. 14.

Reynold Wijaya, Fintech Dan Bank: Pesaing Atau Masa Depan Keuangan,

DiterimaDari[https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/17/1](https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/17/12/21/P1aftp408-fintech-dan-bank-pesaing-atau-masa-depan-keuangan)

[2/21/P1aftp408-fintech-dan-bank-pesaing-atau-masa-depan-keuangan](https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/17/12/21/P1aftp408-fintech-dan-bank-pesaing-atau-masa-depan-keuangan)

[Diakses Pada 17 Juni 2023, pukul 15.00 WIB.]

